

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*, yang memiliki arti lembaga dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu dikaitkan dengan komoditas, antara lain memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang nasabah, membeli dan menjual surat-surat berharga dan memberi jaminan bank. Bank syariah juga beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga dan lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya yang telah dikembangkan berlandaskan pada pedoman Al Qur'an dan hadist Nabi SAW. Bank syariah disebut lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiaannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2016).

Berdasarkan kerangka falsafah bank syariah maka hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan non syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan

kepada nasabah, maka perbankan syariah di Indonesia mendapat izin yang kuat setelah mendapat kebijakan regulasi perbankan, yang berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang dibenarkan melalui Undang-undang No. 10 tahun 1998, yang mengakui keberadaan dan berfungsinya bank syariah (Muhammad, 2016). Peran bank syariah dalam program kerja ekonomi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kesejahteraan ekonomi di Indonesia yang luas, tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan hasil yang ideal, keadilan dalam sosial ekonomi dan pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas dalam nilai uang, pengarahannya dan investasi tabungan harus menjamin adanya pengembalian yang adil, dan pelayanan yang efektif. Hal ini menjadi peringatan bagi perbankan syariah, agar adanya perbaikan dalam pembiayaan. Terutama dalam hal jual beli (murabahah). Salah satu produk perbankan syariah dalam pembiayaan murabahah adalah dengan adanya pembelian kepemilikan rumah. Cicilan dalam kepemilikan rumah yang tersendat akan mempengaruhi naiknya *Non Performing Financing* (Nadya, 2018).

Pembiayaan dengan akad murabahah menjadi pembiayaan yang paling diminati dalam masyarakat dan menjadikan akad yang paling dominan diantara pembiayaan lainnya. Hal ini telah disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk akad murabahah ini sangat dominan dikarenakan akad murabahah dipandang lebih mudah karena jelas pembagiannya tidak

memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan dari pihak bank maupun pihak nasabah. Sehingga pembiayaan murabahah sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Dalam perkembangannya bank syariah di Indonesia mendapat beberapa hambatan dan kritikan dari syariah untuk diperbaiki meskipun banyak persoalan, bank syariah harus tetap konsisten dalam menyalurkan dana itu sendiri. (Azka dkk, 2018). Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menyaratkan untuk labanya atau keuntungan tertentu. Menurut (Muhammad, 2016) dalam bukunya, murabahah di definisikan dalam Al Qur'an maupun Hadist yang merupakan bagian dari jual beli ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam, dalam Islam jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Sebagai penjualan barang sehingga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut dengan kesepakatan bersama antara bank syariah dengan nasabah.

Tabel 1.1
Perkembangan DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, Inflasi dan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2016-2020

Tahun	DPK (%)	NPF (%)	CAR (%)	Modal Sendiri (%)	Marjin Keuntungan (%)	Inflasi (%)	Pembiayaan Murabahah (%)
2016	30,72	3,19	20,63	9,02	58,21	3,02	30,35
2017	30,90	4,72	20,29	8,24	53,52	3,61	30,34
2018	30,99	4,97	29,72	13,23	47,46	3,13	30,40
2019	31,16	3,38	22,26	11,78	43,51	2,72	30,56
2020	31,53	1,77	19,04	9,39	55,55	1,68	30,79

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia 2021

Pada data yang diperoleh pada tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah dari tahun 2016 dengan total 30,72% hingga tahun 2020 setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan total 31,53% dibandingkan dengan pembiayaan lainnya karena pembiayaan ini banyak diminati oleh nasabah. Tingginya jumlah mitra yang memilih pembiayaan murabahah menjadi pemicu untuk dapat meningkatkan pembiayaan sekaligus evaluasi kinerja untuk perbankan. Sebab negara Indonesia dengan populasi muslim terbanyak didunia seharusnya memang memiliki lembaga syariah yang amanah dan kaffah dalam operasinya (Azka dkk, 2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah yaitu Dana Pihak Ketiga yang mengalami kenaikan disetiap tahunnya pada tahun 2020 mencapai 31,15%, untuk pembiayaan *Non Performing Financing* mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun hingga pada

tahun 2020 mencapai angka 1.77 %. Disetiap tahunnya *Capital Adequacy Ratio* juga mengalami fluktuasi terhadap pembiayaan murabahah mencapai 19,04% pada tahun 2020, pada pembiayaan modal sendiri terdapat fluktuasi pada pembiayaan murabahah, mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 9,02 atau sebesar 9%. Dan untuk pembiayaan margin keuntungan terjadi fluktuasi sehingga pada tahun 2020 mencapai angka 58,21 atau sebesar 58%, Inflasi sendiri mengalami fluktuasi disetiap tahunnya pada tahun 2020 inflasi mengalami penurunan sebesar 1,68%.

Salah satu yang mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah Dana Pihak Ketiga atau biasa kita diketahui dengan dana masyarakat, besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan sumber dana bank yang utamayang dapat diumpamakan sebagai darah dalam tubuh manusia (Anisa & Triuspitorini, 2019). Adapun penelitian yang menunjukan bahwa pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah yang menunjukan hasil Dana Pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah yaitu (Ma'arifa & Budiyono, 2015), (Riyadi & Rafii, 2018), (Rahman & Suzan & Muslih, 2017) (Mizan, 2017), (Yuniarif & Amaliah & Haviz, 2019), (Amalia & Hidayah, 2015), (Anisa & Triuspitorini, 2019), (Nurdiansyah & Mubarakah, 2020), (Husaeni, 2016), (Zulaecha & Yulistiana, 2018), (Atika & Nasution, 2019). Sedangkan penelitian lain yang menunjukan hasil berlawanan yaitu Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah yaitu (Aziza & Mulazid, 2017).

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang bermasalah total yang disalurkan oleh bank, berdasarkan ciri-ciri yang diterapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam golongan NPF ada tiga, yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Aziza & Mulazid, 2017). Menurut penelitian ini menunjukkan *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah yang memperlihatkan hasil NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah yaitu (Atika & Nasution, 2019), (Mizan, 2017), (Nahrawi, 2017), (Yuniarif & Amaliah & Haviz, 2019), (Amalia & Hidayah, 2015), (Anisa & Triuspitorini, 2019), (Nurhasanah & Melzatia & Shinta, 2019), (Husaeni, 2016). Berbeda dengan hasil penelitian yang menunjukkan NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah yaitu (Aziza & Mulazid, 2017), (Chendrawan, 2016), (Nurdiansyah & Mubarokah, 2020), (Zulaecha & Yulistiana, 2018).

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memiliki resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) juga dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Aziza & Mulazid, 2017). Semakin tinggi maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Berdasarkan penelitian yang menunjukkan

Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah yang memperlihatkan hasil CAR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah yaitu (Nahrawi, 2017), (Husaeni, 2016), (Nurhasanah & Melzatia & Shinta, 2019). Hasil penelitian yang berbeda menunjukkan hasil CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah yaitu (Zulaecha & Yulistiana, 2018), (Aziza & Mulazid, 2017), (Riyadi & Rafii, 2018), (Mizan, 2017).

Modal Sendiri merupakan aspek penting bagi suatu unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap aktivitasnya. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan (Muhammad, 2016). Hasil penelitian yang menunjukkan variabel Modal Sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah yaitu hanya (Aziza & Mulazid, 2017) sedangkan hasil penelitian lain dari (Fauzan, 2017.) dan (Mizan, 2017) modal sendiri berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Margin Keuntungan menurut (Muhammad, 2016) menyatakan bahwa dalam margin murabahah dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank Islam. Salah satu penelitian yang menunjukkan Margin Keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah yang memperoleh hasil Margin Keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah

yaitu (Aziza & Mulazid, 2017) dan (Amalia & Hidayah, 2018) namun berbeda dengan penelitian (Oktavia & Darma, 2018) yang memperoleh hasil penelitian marjin keuntungan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Inflasi umumnya memberikan dampak negatif bila harga secara umum naik terus menerus maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan dengan normal karena disatu sisi ada masyarakat berlebihan untuk memborong sementara yang kekurangan tidak bisa membeli barang akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya sehingga akibat kepanikan tersebut masyarakat cenderung menabungkan sehingga banyak bank dirush akibat bank kekurangan dana berdampak bangkrut atau rendahnya dana investasi (Chendrawan, 2016). Beberapa penelitian yang menunjukkan Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah yang memperlihatkan hasil Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah yaitu (Anisa & Triuspitorini, 2019) dan (Azmi, 2018) yang memperoleh hasil penelitian negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, tetapi berbeda dengan penelitian dari beberapa peneliti yaitu (Ma'arifa & Budiyo, 2017), (Chendrawan, 2016), (Rahmawati & Budianto, 2018), (Atika & Nasution, 2019). Memperoleh hasil penelitian positif terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Aziza & Mulazid, 2017). Yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri, Marjin

Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah. Letak perbedaan penelitian ini ada pada variabel independen yang ditambahkan yaitu variabel Inflasi yang diteliti oleh (Anisa & Triuspitorini, 2019), karena tingkat inflasi akan melemahkan semangat nasabah untuk menabung secara tidak langsung hal ini akan menurunkan ketersediaan dana bagi bank sehingga ketika terjadi inflasi cenderung mempengaruhi seberapa banyak jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada calon debiturnya. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah?
2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah?
4. Apakah Modal Sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah?

5. Apakah Marjin Keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah?
6. Apakah Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan memberikan bukti mengenai bagaimana pengaruh dari Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah.
5. Untuk mengetahui pengaruh Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah.
6. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah.

D. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat pebatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen yaitu Pembiayaan Murabahah dan 6 variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan Inflasi
2. Subjek penelitian ini hanya pada Bank Umum Syariah
3. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang di terbitkan dari tahun 2016-2020

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat-manfaat yang diharapkan, yaitu :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis dengan pengembangan objek serta variabel yang diteliti dan referensi atau perbandingan dalam bidang Pembiayaan Bank Umum Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini untuk meberikan bukti mengenai giro, tabungan, deposito terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau referensi untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang terkait pada masalah yang akan dibahas.

4. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pada nasabah dapat mengetahui tentang Pembiayaan Murabahah.

5. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pemerintah untuk memperoleh pertimbangan dalam memecahkan masalah dan membuat kebijakan tentang Kesehatan Bank Syariah.

